

PENETAPAN-PENGANGKATAN ANGGOTA PPS
2018

Kpts KPU No 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu maka perlu menetapkan Keputusan KPU Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan PPS Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran 9 Halaman.